

TINDAKAN HUKUM TERHADAP AKSI BRUTALITAS ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KOMUNITAS GENG MOTOR

Moch. Kusjairi

Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso

e-mail: mochkusjairi@gmail.com

ABSTRAK

Aksi brutal atau anarki yang telah lama terjadi dan dilakukan oleh beberapa geng motor telah menimbulkan korban jiwa, luka-luka dan kerugian material lainnya. Langkah-langkah preventif yang telah diambil oleh pihak kepolisian tidak dirasakan manfaatnya, desakan dari pemerintah dan masyarakat kepada pihak kepolisian mengakibatkan tindakan represif dalam melakukan penangkapan terhadap aksi geng motor yang melakukan aksi brutal, namun setelah dilakukan penangkapan kepada mereka yang melakukan aksi tersebut, ternyata para pelakunya mayoritas adalah anak yang masih dibawah umur, bahkan diantaranya terhadap perempuan.

Kata kunci = Anak dibawah umur melakukan tindak pidana berat.

PENDAHULUAN

Aksi brutal merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat, sehingga perlu dilakukan penindakan secara cepat, tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip HAM serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan agar aksi dapat ditangani secara cepat dan tepat untuk mengurangi dampak yang lebih luas, tugas peran Kepolisian harus dikedepankan sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan yankmas dalam rangka terpeliharanya kamdagri.

Tindakan kepolisian adalah upaya paksa c/q tindakan lain yang dilakukan secara bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan aksi kejahatan yang mengancam

keselamatan, atau membahayakan jiwa, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.

Aksi brutal adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa c/q barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.

Dalam menerapkan tugas perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas ; legalitas, nesesitas, proporsionalitas; dan akuntabilitas.

Sistem pemidanaan terhadap pelaku pidana anak dibuat demi kesejahteraan anak dengan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak anak). Deklarasi Hak Anak tahun 1959 menjadi rujukan hukum dalam memaknai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Deklarasi ini menyatakan bahwa anak seharusnya menikmati perlindungan khusus dan diberi kesempatan serta fasilitas melalui upaya hukum maupun upaya lain sehingga memungkinkan anak terbangun fisik, mental, moral, spiritual dan sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan kehormatan anak. Dalam kerangka hak sipil dan politik, prinsip ini terdapat dalam 2 komentar umum Komisi Hak Anak (KHA) atau (General Comments Human Rights Committee), yaitu nomor 17 dan 19, sebagai upaya melakukan interpretasi hukum atas prinsip kepentingan terbaik

bagi anak dalam kasus terpisahnya anak dari lingkungan orang tua.

Pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan dasar filosofi dalam penanganan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Pada prinsipnya pendekatan ini didasarkan pada 2 faktor, yaitu :¹

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepatutnya diberikan pengurangan hukuman, serta perbedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Hal ini karena anak tidak dapat melakukan kejahatan atau doli incapax dan tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya.² Dengan demikian, pendekatan yang dapat digunakan untuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan praktek-praktek penanganan yang dilakukan di negara-negara Eropa yang sesuai dengan nilai prinsip, dan norma KHA adalah pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak.

Pendekatan dengan model penghukuman yang bersifat restoratif (restorative Justice) saat ini lebih layak diterapkan dalam menangani pelanggar hukum usia anak. Prinsip ini hasil eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan.

Restorative justice berlandaskan prinsip due process yang menghormati hak hukum tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga vonis pengadilan menetapkan demikian, hak

¹ Rachel Hodgkin and Peter Newell, *Implementation Handbook for The Convention on The Rights of The Child*, UNICEF, New York, 1998, hlm.39.

² Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang*, Simbur Cahaya No. 27 Tahun X Januari 2005, hlm.3.

untuk membela diri, dan mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya.

Melalui model ini, kepentingan korban diterjemahkan melalui mekanisme kompensasi dengan memperhatikan hak anak yang disangka melakukan tindak pidana. Pemulihan yang efektif menjadi hak korban pelanggaran hak asasi atau kebebasannya, walaupun pelanggaran ini dilakukan dalam kapasitas resmi.

Negara menjamin setiap orang yang menuntut upaya pemulihan ini harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negaranya, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan (Pasal 2 ayat (3) huruf a dan b Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik).

Selain pendekatan restorative justice, juga pendekatan diversifikasi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat Adapun tujuan upaya diversifikasi adalah :³

1. untuk menghindari anak dari penahanan;
2. untuk menghindari label anak sebagai penjahat;
3. untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan

³ Ibid, Hlm 10.

oleh anak;

4. agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
6. menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
7. menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Program diversifikasi dapat menjadi bentuk restoratif justice jika :⁴

1. mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. memberi kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Landasan hukum nasional dalam menegakkan sistem pengadilan pidana anak secara substansif berkesesuaian dengan HAM yang berlaku secara universal, maka analisis substansi dengan metode komparasi menjadi hal penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah selain untuk mengeksaminasi

⁴ Ibid

kepatuhan dari negara Indonesia sebagai negara pihak (anggota Union Nation) dalam mematuhi perjanjian internasional sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*.

Dalam konteks pelaksanaan sistem pengadilan pidana anak, semua proses dan tahapan pengadilan anak dan keterlibatan institusi negara dalam proses ini perlu ditelisik lebih jauh dengan mengacu pada instrumen hukum yang menjadi dasar hukum proses dalam melaksanakan pengadilan anak, artinya segala hal yang mencakup tertib hukum pidana formil dan materiil yang harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara dan tata cara serta praktek litigasi.

Dalam justice system hukum pidana, keberadaan Kepolisian, adalah sebagai salah satu kepanjangan dari hakim dalam penanganan perkara pidana. Secara umum, keberadaan Polri adalah garda terdepan dalam penegakan hukum. Orang baru menyadari bahwa dirinya mulai berhadapan dengan hukum (hukum pidana) pada saat perkara pidananya mulai ditangani oleh Kepolisian.

Fungsi Polri selain garda terdepan dalam penegakan hukum, ia juga sebagai pemangku pelaksanaan ketertiban masyarakat sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Dalam pelaksanaan tugasnya ini, salah satu tugas utama dalam melaksanakan ketertiban masyarakat adalah penanganan terhadap aksi brutal atau anarkis yang dilakukan oleh masyarakat.

Polri dilengkapi oleh aturan teknis dalam melaksanakan tugasnya,

yaitu Protap Ka. Polri No.: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki (Protap Penanggulangan Anarki), dengan tujuan agar tercapai keseragaman pola tindak dan tidak menimbulkan keragu-raguan bagi anggota Polri dalam menangani aksi brutal.

Aksi brutal merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum sehingga perlu dilakukan tindakan cepat, tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip HAM serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan yammas dabun rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam kamdagri salab satunya diperlukan tindakan kepolisian, yaitu upaya paksa c/q tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan aksi brutal atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan, membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.

Perbuatan yang mengancam kamtibmas perlu dilakukan tindakan kepolisian misalnya tindakan brutal, yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum dan mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa c/q barang, merusak fasilitas umum atau hak milik orang lain. Dalam menangani aksi

ini, Polri dapat menggunakan kekuatan, yaitu segala upaya untuk pengerahan daya, potensi atau keraampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian untuk menanggulangi aksi brutal.

Tindakan kepolisian dalam aksi brutal ini berupa tindakan tegas namun harus teruji dan terukur, yaitu serangkaian tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri baik perorangan maupun dalam ikatan kesatuan secara profesional, proporsional dan tanpa ragu serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang intinya tindakan tegas ini mempersyaratkan dua hal, yaitu mempertahankan diri c/q masyarakat.

Mempertahankan diri c/q masyarakat adalah tindakan yang diambil oleh anggota Polri untuk melindungi diri sendiri atau masyarakat, atau harta benda atau kehormatan kesusilaan dari bahaya yang mengancam secara langsung. Setiap saat gangguan terhadap masyarakat selalu terjadi, pihak Polri menggunakan parameter ambang gangguan, yaitu kondisi gangguan kamtibmas yang jika dibiarkan tidak ada tindakan kepolisian dapat meningkat menjadi gangguan nyata.

Gangguan nyata adalah gangguan keamanan berupa kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa jiwa raga ataupun harta benda. Adapun ambang gangguan, adalah merupakan ambang gangguan yang belum menjadi anarki, antara lain membawa senjata (api c/q tajam), membawa bahan berbahaya (padat, cair dan gas), membawa senjata atau bahan berbahaya lainnya (katepel, kejut), dan melakukan tindakan provokatif (menghasut), sedangkan gangguan nyata bentuknya antara lain perkelahian massal, pembakaran, perusakan, pengancaman, penganiyaan,

pemeriksaan, penghilangan nyawa orang, penyanderaan, penculikan, pengeroyokan, sabotase, penjarahan, perampasan, pencurian dan melawan atau menghina petugas dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat c/q senjata.

Sifat dari tindakan aksi brutal ini dapat berupa agresifitas, spontan, sporadis, sadis, menimbulkan ketakutan, brutal, berdampak luas dan pada umumnya dilakukan secara masal.

Akibat dari aksi anarkis ini menyebabkan kerugian jiwa dan harta benda yang berpengaruh terhadap stabilitas kamtibmas atau meresahkan masyarakat luas atau keselamatan masyarakat, gangguan terhadap stabilitas kemitibmas yang menyebabkan fungsi pemerintahan maupun aktivitas keseharian masyarakat tidak dapat berlangsung dengan lancar, dan gangguan terhadap operasionalisasi dan fungsi suatu instansi tertentu, baik swasta maupun pemerintah.

Asas penanggulangan anarki yang diatur dalam butir 6 Protap 1/X/2010 adalah:

- a. asas legalitas, yaitu setiap anggota Polri dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional maupun internasional.
- b. asas nesesitas, yaitu setiap anggota Polri yang dalam melakukan tindakan harus didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggota Polri melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan;
- c. asas proporsionalitas, yaitu setiap anggota Polri yang melakukan tugas harus senantiasa menjaga keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum; dan
- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap anggota Polri yang melakukan tugas senantiasa harus bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku.

Aksi brutal ini salah satunya dilakukan oleh suatu geng motor. Keberadaan geng motor sebetulnya sudah eksis lebih dari 10 tahun lalu, namun aksi brutal mereka makin tercium sejak 5 tahun terakhir. Minimnya penyaluran minat diduga jadi salah satu pemicu aksi brutal geng motor ini. Lima tahun lalu sebelum aksi geng motor menjurus ke arah kriminalitas, keberadaan geng ini hanya untuk sekadar berkumpul saja, namun belakangan timbul friksi diantara geng-geng motor tersebut. Aksi mereka pun berubah lebih serius. Bukan pencurian atau perampokan yang sering dituduhkan kepada geng-geng ini, tapi aksi pemukulan atau pengeroyokan tanpa sebab yang akhirnya menimbulkan korban jiwa atau luka berat.

Geng motor ini salah satu sub kultur yang muncul dalam 5 tahun terakhir.⁵ Mereka cenderung menjadi sub kultur yang agresif dibandingkan subkultur-subkultur anak muda lainnya." Anggota geng motor ini rata-rata anak-anak yang baru gede dan remaja yang usianya antara 15-20 tahun. Usia dimana anak muda biasanya ingin mencari jati diri dan sayangnya pemerintah setempat tidak ada upaya untuk menyalurkan bakat dan minat mereka kearah yang positif. Kebijakan pemerintah setempat cenderung kepada pembangunan mall.

Minimnya tempat penyaluran minat dan bakat remaja dan lemahnya penegakan hukum dari aparat kepolisian juga ikut memicu menjamunya dan

⁵ Budi Rajab, <http://us.detiknews.com/read/2007/10/23/103623/843880/10/polisi-sekolah-lemah-picu-aksi-brutal-geng-motor-bandung>. diakses Senin, 16 Mei 2011, jam.22.10.

kian brutalnya aksi geng motor. Polisi sering kali melepaskan pelaku kriminalitas dari geng motor dengan mudah. Ini karena banyak anggota geng motor yang merupakan anak-anak, juga ada sebagian anak polisi atau anak anggota TNI. Sikap sekolah juga menjadi sorotan. Sekolah tidak bedanya dengan aparat penegak hukum yang bersikap lemah kepada anak didiknya. Jika ada anak didiknya yang terlibat aksi, biasanya sekolah hanya memberikan peringatan dan memaafkan. Ini berlangsung terus menerus, seolah-olah dibiarkan. Kenakalan mereka dianggap sebagai kenakalan anak-anak biasa, padahal sudah serius namun mereka terus dirangkul. Sumpeknya perkembangan kota dan kesenjangan antara kota dan kabupaten juga dinilai ikut membentuk sikap warganya yang padat secara psikologis sosial ikut mempengaruhi sikap seseorang.

Aksi geng motor ini dapat dicegah jika ada kemauan serius dari aparat penegak hukum dan upaya tertentu dari masyarakat. Salah satunya, mendatakan kondisi lingkungan yang kondusif untuk menyalurkan minat mereka, sehingga aktivitasnya bisa dipantau, misalnya dibikin fasilitas olahraga di lingkungan. Sekolah juga demikian, menyediakan fasilitas untuk anak didik beraktivitas setelah pendidikan formal berlangsung, orang tua juga diminta tidak mudah membelikan motor untuk anak-anaknya. Mudah-mudahan orang membeli motor saat ini, ikut memberi kontribusi. Mereka juga mengizinkan anaknya yang masih muda membawa motor.

Beberapa pelanggaran hukum dalam tindakan penangkapan dalam penanganan kejadian yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap aksi

anarkis geng motor yang ternyata diketahui bahwa pelakunya adalah anak dibawah umur, yaitu terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain adanya kekerasan dalam penangkapan (tindakan represif), perlakuan yang tidak manusiawi, yaitu dengan cara menelanjangi bahkan banya menggunakan celana dalam, berjalan secara berjongkok, bersujud dengan tangan ke belakang badan, dihujankan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, dimana perbuatan tersebut menurut hukum dilarang untuk dilakukan, baik terhadap pelaku dewasa, apalagi terhadap anak di bawah umur (anak yang berhadapan dengan hukum).

Kabareskirm Polri melalui Telegramnya No.: TR/1124/XI/ 2006 tanggal 16 Nopember 2006, berdasarkan referensi peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. UU RI No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Polri
5. PP No. 2 Th. 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Sampai saat itu masih ditemukan pola penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai saksi atau korban tidak mempedomani peraturan tersebut, sehingga Polri dinilai kurang profesional dan proporsional karena belum memperlihatkan sensitivitas terhadap dampak psikologis yang timbul akibat proses hukum serta belum berorientasi pada kepentingan terbaik anak sebagai prioritas pertimbangan dan acuan dalam mengambil keputusan ketika menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang ditandai masih ditemukannya praktek-paktek

:

1. Terhadap anak sebagai pelaku ditemukan praktek mencukur rambut kepala anak dengan tidak memperhatikan kepatuan dan estetika, mengambil uang atau barang milik si anak, padahal uang atau barang tersebut tidak berhubungan dengan perkara, menyuruh anak membersihkan kantor polisi atau cuci mobil, memberi hukuman fisik, menelanjangi, menganiaya, membentak, menempatkan anak dalam satu kamar dengan tahanan dewasa, mempublikasikan anak kepada media, dan lain-lain.
2. Terhadap anak sebagai korban tidak menggunakan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai pasal pokok yang dipersangkakan terhadap pelaku dalam menegakan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana serta masih mempublikasikan gambar anak, identitas anak beserta keluarganya.
3. Masih cenderung menyelesaikan perkara anak sebagai pelaku dengan menggunakan sistem hukum formal dan masih sangat miskin kreativitas dalam mencari alternatif penyelesaian permasalahan anak di luar hukum formal atau pengadilan.

Disini terjadi disparitas hukum, ada 2 (dua) kepentingan hukum yang harus ditegakan, yaitu derasnya desakan masyarakat kepada pihak kepolisian untuk menindak secara tegas dan nyata kepada pelaku aksi anarkis yang dilakukan oleh geng motor, dimana desakan yang luar biasa ini telah menimbulkan perintah tembak di tempat bagi pelaku anarkis tersebut, kemudian disisi yang lain setelah dilakukan penanganan dan tindakan tegas, ternyata pelakunya adalah anak dibawah umur, sehingga dalam penanganannya pun tidak boleh dilakukan dengan sistem pidana yang formal penanganan harus dilaksanakan dengan devensif atau halus dan bijaksana, serta mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak yang berhaapan dengan hukum.

PEMBAHASAN

Kompleksitas permasalahan, khususnya antara teori yang harus dijalankan dengan praktek pelaksanaan di lapangan, yaitu antara prosedur tetap dalam penangkapan dengan aksi anarkis dalam bentuk aksi brutalitas dan kekejaman yang dilakukan oleh geng motor telah menimbulkan korban jiwa, luka berat dan luka ringan serta aksi kekerasan lainnya yang juga telah menimbulkan kerugian materil bagi korban, telah menggiring pihak kepolisian pada situasi yang di petak komplik, yaitu antara penegakan hukum, dimana segala sikap dan tindak aparat penegak hukum, khususnya anggota kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku kemudian dihadapkan kepada aksi geng motor yang tidak terkendali dan balik menyerang kepada anggota kepolisian, kemudian pada saat ditindak ternyata pelakunya adalah mayoritas anak-anak dan ada juga perempuan, dimana peran kepolisian justru diwajibkan bukan untuk menindak akan tetapi melindungi anak sesuai perintah perundang-undang bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Aksi geng motor selama ini telah berjalan lebih dari 5 (lima) tahun lamanya dan telah menimbulkan banyak korban jiwa, luka dan kerugian material lainnya. Desakan pemerintah (baik pusat dan daerah) dan masyarakat kepada pihak kepolisian juga luar biasa. Upaya dan kesungguhan pimpinan Polri untuk mencegah dan memberantas kejahatan sampai saat ini terus dilakukan. Upaya tersebut mulai dari program siskamswakarsa (sistem keamanan swakarsa) sampai dengan berbagai operasi dengan bermacam-macam sandi serta pembentukan tim buser untuk menangani kejahatan lintas batas provinsi di dalam wilayah Indonesia. Namun demikian semua upaya

tersebut belum memberikan hasil yang optimal terutama dalam menghadapi beberapa bentuk kejahatan dengan kekerasan (sadisitis) sehingga meresahkan masyarakat. Akhir-akhir ini muncul perintah tembak ditempat yang sudah dilakukan terhadap para pelaku kejahatan, termasuk didalamnya kepada pelaku kejahatan geng motor.

Berbuat sesuatu memang lebih baik dari pada tidak berbuat sama sekali, semboyan ini tentu sangat cocok bagi aparat penegak hukum, akan tetapi perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi aturan hukum yang jelas dan pasti hanya akan menghasilkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan keresahan baru bagi masyarakat, misalnya berbagai komentar tidak setuju atas stement beberapa pimpinan Polri di daerah yang menyatakan perang terhadap aksi brutal geng motor, perintah tembak di tempat serta stement-stement yang berbau kekerasan dengan alasan tindakan represif harus dilakukan karena upaya preventif tidak membuahkan hasil apa-apa.

Penanganan terhadap anak dan perempuan, baik secara hukum internasional ampun hukum nasional memerlukan kekhususan dan perlindungan yang diutamakan, tak ada satupun hukum yang membenarkan aksi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Tindakan penguasa atau negara atau pemerintah terhadap anak, ibarat bak seorang Bapak terhadap anak kandungnya sendiri, karena anak adalah anak bangsa (penerus bangsa), jadi sangat tidak dibenarkan ada seorang Bapak menganiaya anaknya, demikian juga dalam hukum perang, walaupun itu musuh, akan tetapi jika mereka ini adalah anak dan perempuan, mereka ini harus tetap dilindungi.

Bila dikaji secara hukum, perintah tembak di tempat berkaitan erat dengan Pasal 51 KUHP dan bukan pada Pasal 48 KUHP. Pasal 51 ayat (1) KUHP mengatur bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana, sedangkan Pasal 48 KUHP mengatur barangsiapa melakukan perbuatan karena daya paksa, tidak dipidana.

Bertitik tolak dari bunyi pasal-pasal tersebut tampak bahwa tembak ditempat merupakan perintah jabatan, yaitu berasal dari perintah para pimpinan Polri dan para Kapolda dan Kapolres meneruskan kepada jajaran kepolisian.

Pasal 51 dan 48 KUHP disini jelas memerlukan peraturan pelaksanaannya, termasuk aturan teknis, yang intinya Pasal 51 dan 48 KUHP bisa dilaksanakan secara serta merta, melainkan memerlukan tata cara dan prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu, dimana intinya harus memenuhi 2 (dua) syarat, yang pertama bahwa kejahatan tersebut mengancam jiwa korban atau masyarakat yang ada ditempat kejadian, dan syarat yang kedua bahwa perbuatan pelaku ini njuga mengancam jiwa aparat penegak hukumnya. Barulah dilaksanakan tindakan, itupun sifatnya melumpuhkan dan bukan mematikan.

Sebelum melaksanakan perintah tembak ditempat tindakan penangkapan selain harus memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas, juga memerlukan tata cara penangkapan yang sesuai prosedur hukum yang baik dan benar, yang intinya bahwa syarat penangkapan harus menggunakan asas praduga tidak bersalah. Artinya tidak dimungkinkan penangkapan

dilakukan dengan kekerasan, karena sejak dari awal penyelidikan tidak mempunyai dugaan bersalah, hanya karena adanya alat bukti yang cukuplah tersangka harus ditangkap.

Penanganan perkara yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor telah melampaui batas wewenang yang dimiliki oleh anggota kepolisian. Anggota kepolisian wajib menjunjung harkat dan martabat manusia dan penghormatan terhadap HAM, termasuk kepada orang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana.

Tindakan anggota kepolisian dengan cara menangkap orang dengan jalan kekerasan adalah dilarang, apalagi diikuti dengan menggiring orang tersebut berjalan secara berjongkok, ditelanjangi (hanya tinggal celana dalam saja), dikumpulkan dalam halaman terbuka dengan tidak menggunakan baju (bertelanjang dada) adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Diketahui bahwa para pelaku ini hanya sedikit orang dewasanya, mayoritas adalah anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun, maka prosedur dan tata caranya juga lebih khusus lagi, karena terhadap mereka berlaku 3 (tiga) undang-undang yang mengatur secara khusus, mulai dari UU ; Kesejahteraan Anak, Pengadilan Anak, UU Perlindungan Anak. Disamping itu juga ternyata ada beberapa perempuan, dimana prosedur dan tata caranya juga harus diberlakukan secara khusus pula bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Baik untuk anak maupun untuk perempuan (tanpa dilihat umurnya

seperti terhadap laki-laki), prosedur dan tata caranya berbeda dengan laki-laki dewasa, mereka ini harus diperlakukan secara halus dan lembut, keberadaannya lebih dilindungi oleh hukum, baik dalam hukum nasional maupun internasional, bahkan termasuk juga dalam hukum perang, mereka ini wajib diperlakukan dengan asas perlindungan, dimana di Indonesia dewasa ini pengaturan perlindungannya sangat lengkap, mulai dari aturan prinsip yang diatur dalam 3 (tiga) undang-undang (UU ; Kesejahteraan Anak, Pengadilan Anak, dan Perlindungan Anak), sampai kepada aturan yang sangat teknis, yaitu prosedur tetap yang ditetapkan oleh Pimpinan Polri, selaku penanggungjawab kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Tindakan sewenang-wenang dan melebihi ketentuan yang telah diatur dan dirasakan menyimpang dari fungsi tugas kepolisian, tentunya berdampak pada 3 (tiga) hal, yaitu sanksi pidana, yaitu melanggar tindak pidana penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan, melanggar HAM, ditambah karena pelakunya adalah aparat penegak hukum, maka ancaman hukumannya harus dengan pemberatan karena termasuk dalam delik jabatan, kemudian yang kedua secara administratif, terhadap anggota kepolisian juga dapat diterapkan sanksi disiplin dan sidang kode etik, karena etika telah terlanggar.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian agar penanganan terhadap pelaku tindak pidana anak tidak melanggar hukum, adalah dengan cara tindakan tersebut harus mempunyai kepastian hukum, artinya hukum yang dilaksanakan dalam penangkapan tersebut harus dengan

menggunakan hukum yang pasti, tidak remang-remang, jelas dan terperinci serta dapat diuji keabsahannya, dengan demikian penyelidik tidak alergi pada saat pelaku kejahatan atau keluarganya maupun advokatnya mengajukan tuntutan praperadilan kepada pengadilan setempat atas proses sah tidaknya penangkapan yang telah dilakukan oleh penyelidik.

Kepastian hukum merupakan konsepsi tentang cita-cita hukum disamping keadilan dan kegunaan hukum. Kepastian hukum dalam praktek sejak masa lalu merupakan fatamorgana dan unik. Sekalipun demikian, kepastian hukum tetap menjadi harapan semua lapisan masyarakat, baik kelas bawah, menengah maupun kelas atas, baik untuk orang yang baik juga diperlukan oleh orang yang telah berbuat jahat.

Kepastian hukum memang sangat menjanjikan rakyat karena dalam kalimat ini terkandung banyak harapan untuk terciptanya ketertiban dan pada giliran terakhir akan memperoleh keadilan yang diharapkan oleh masing-masing orang, dimana keadilan itu tentunya sudut pandanganya berbeda-beda, tergantung individu masing-masing, walaupun sebenarnya keadilan itu untuk semua orang tanpa kecuali, yaitu semua sama dihadapan hukum (equality before the law).

Dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar kalimat kepastian, orang banyak mengharap namun pada akhirnya sering berakhir dengan kekecewaan. Tampak kalimat kepastian dan kepastian hukum bersaudara dalam hat mengecewakan para penggemarnya. Rakyat sebaiknya menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengukur idialisme

dengan keadaan nyata, sedangkan dalam praktek justru keduanya sering bertentangan satu sama lain, oleh karena itu, anggota kepolisian dalam melakukan tugas menangkap orang harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan tugas yang sesuai dengan prosedur saja kadang menuai protes atau meminta kebijakan karena dianggap langkah yang telah dilakukan kurang bijak, apalagi tindakan yang melanggar ketentuan, tentunya hal ini akan menuai upaya perlawanan, salah satunya mengajukan upaya pra-peradilan.

Penyimpangan atau pelanggaran prosedur penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian telah melukai hati korban, keluarganya, orang yang mengamati atau pemerhati pelaksanaan penegakan hukum, yang akhirnya bermuara pada tumpukan kebencian orang terhadap aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Aksi balasan yang amat mudah dilihat yaitu pada saat terjadi aksi sosial yang brutal terhadap ketidakpercayaan orang atau masyarakat terhadap aparat penegak hukum, khususnya terhadap institusi kepolisian.

PENUTUP

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa anggota Kepolisian dalam menangani aksi brutalitas geng motor telah dilakukan dengan cara tindakan represif. Hal ini karena langkah preventif tidak dihiraukan oleh para pelaku tindak pidana, namun langkah tindakan represif ini telah

melebihi batas prosedur yang telah ditetapkan, hingga terlihat aksi kekerasan dilawan dengan kekerasan. Kehadiran anggota kepolisian tidak mencerminkan selaku alat negara pelindung masyarakat, dimana para pelaku juga adalah anggota masyarakat, ditambah lagi para pelakunya adalah anak dibawah umur dan sebagian juga ada perempuan. Tindakan kepolisian ini berdampak pada penyalagunaan wewenang, indikasi melakukan tindak pidana dalam jabatan (delik jabatan), dan melanggar disiplin serta kode etik kepolisian.

2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana anak anggota geng motor adalah harus sesuai dengan prosedur hukum yang telah digariskan, pemilahan penanganan sesuai hukumnya masing-masing harus dilakukan dengan baik dan benar. Untuk orang dewasa laki-laki sesuai KUHAP, untuk anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang anak nakal, demikian juga terhadap perempuan dengan tanpa melihat apakah perempuan tersebut masih anak-anak atau sudah dewasa

DAFTAR PUSTAKA

Buku

K.Wantjik Saleh, Hukum Pidana Indonesia, PT. Ikhtiar Bary, Jakarta.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Pendidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2000.

Mulyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Rachel Hodgkin and Peter Newell, Implementation Handbook for The Convention on The Rights of The Child, UNICEF, New York, 1998.

Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang, Simbur Cahaya No. 27 Tahun X Januari

2005.

- Saparinah Sadli, dalam buku Muladi et.al., Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 2005.
- Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Genta Publishing, Jogjakarta, 2011.
- Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977.
- Sukdino Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Wirjono Prododikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Reflika Aditama, Bandung, 2003.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1984.
- Sofyan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I, Armico, Bandung, 1990.
- Wirjono Prododikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Amandemen ke IV tahun 2002;
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo UU No.73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah RI dan Mengubah KUHP, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan UU No. 27 tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan.
- , Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- , Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesaban Covention Againts Toerture and Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia;
- , Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- , Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- , Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- , Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- , Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- , Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.
- , Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- , Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Kesepakatan bersama Antara Depsos RI, Dept. Hukum dan HAM RI, Depdiknas, Depkes, Depag dan Mabes Polri, tanggal 15 Desember 2009, tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan Dengan Hukum.
- Keputusan bersama antara Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Mehakham, Mensos dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tanggal

22 Desember 2009.

Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor : 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).

-----, Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Telegram Ka.Ba.Reskrim Polri Nomor: TR/1124/2006 ditujukan kepada para Kapolda tentang Pola Penanganan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, tanggal 16 Nopember 2006.

Sumber Lain

Budi Rajab, <http://us.detiknews.com/read/2007/10/23/103623/843880/10/> "polisi - sekolah - lemah - picu - aksi - brutal - geng – motor" - bandung.

M. Abdul Kholiq A.F., "Reformasi Sistem Pemasyarakatan Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan," dalam Jurnal Hukum, No. 11 Vol. 60-1999, Fak. Hukum UII, Yogyakarta.

Tempo interaktif, "Polisi Sergap Ratusan Anggota Geng Motor Bandung" Minggu, 26 September 2010, Tempo Bandung, 2010, diakses melalui <http://www.tempointeraktif.com/hg/bandung/2010/09/06/brk20100926-280586.id.html>.